

# **KEBIJAKAN KRIMINAL PRAKTIK PROSTITUSI DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

Gea Illa Sevrina  
Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum  
Pembimbing: Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Praktik prostitusi bukanlah hal yang baru untuk diperbincangkan saat ini melainkan suatu hal sudah lama terjadi baik itu di Indonesia maupun di Negara lain. Akan tetapi pengaturan mengenai larangan praktik prostitusi belum di atur di dalam konstitusi Indonesia, melainkan diatur di dalam Perda masing-masing Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan urgensi pengaturan kebijakan hukum pidana dalam hal Kriminal pelacuran di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa pengaturan mengenai larangan kegiatan prostitusi terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Hanya saja aturan-aturan tersebut dinilai belum memberikan ketegasan, khususnya penindakan bagi PSK dan pengguna jasa prostitusi itu sendiri. Ketidaktegasan aturan inilah yang tidak menimbulkan efek jera bagi PSK dan pengguna jasa prostitusi. Dengan demikian pengaturan mengenai larangan dan penjeratan bagi pengguna prostitusi diatur dalam ketentuan RKUHP sehingga dengan demikian para pelaku dan pengguna dapat dijerat dan memiliki kekuatan konstitusional. Hal terpenting adalah dengan diaturnya larangan ataupun penjeratan terhadap pengguna prostitus ke dalam RKUHP merupakan bentuk dari kebijakan/pemberuan Kriminal hukum pidana.

**Kata Kunci:** Prostitusi, Kebijakan Hukum, Penanggulangan.

# **KEBIJAKAN KRIMINAL PRAKTIK PROSTITUSI DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA**

Gea Illa Sevrina  
Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum  
Pembimbing: Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H

## ***ABSTRACT***

*The practice of prostitution is not something recent to be discussed at this particular time, wherefore it has been happening for a long time whether it is in Indonesia or in other countries. The rules regarding to prohibition of the practice of prostitution has not been regulated in Indonesian constitution, however it has been regulated on regional regulation. This research study aims to explain the urgency of regulating criminal law (penal code) policies in the criminalization of prostitution in Indonesia. This research study is normative juridical as the main approach. This research study result is that the regulation regarding prohibition of prostitution activities is contained in various laws and regulations, for examples from the criminal code (KUHP), the enactment of law No. 19/2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), and the enactment of law No. 44/2008 concerning pornography. This regulation is considered lack of firmness, especially enforcement of prostitutes and the consumers of prostitution services. The indecisive of this regulation was not cause a deterrent effect on prostitutes and the users. Thus, the regulation regarding prohibition and entrapment for the consumers of prostitution services (costumers) is regulated in the provisions of criminal code draft (RKUHP) so that the perpetrators and users can be snared and have a constitutional force. The supreme thing is by regulating prohibitions or entrapment of prostitution users into the draft criminal code is a form of policy or granting criminalization of criminal law.*

**Keywords:** *Prostitution, Legal Policy, Prevention*